

BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DAN NONSTRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 A Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menyusun rincian tugas dan fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Nonstruktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 29);

22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 30);
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DAN NONSTRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa bencana kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dan nonstruktural pada BPBD Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala BPBD

Pasal 4

(1) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(2) Kepala BPBD mempunyai tugas:
   a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana (termasuk bencana kebakaran),

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana (termasuk bencana kebakaran);
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBK dan sumber penerimaan lainnya;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan kebakaran; dan
j. melaksanakan kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Paragraf 2
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pengarah BPBD dipimpin oleh seorang Ketua Unsur Pengarah BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan; dan
c. penilaian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 9

(1) Unsur Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

a. pembinaan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. penyiapan kebijakan umum daerah dibidang penanggulangan bencana;
c. penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati; dan
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana.

Paragraf 4
Sekretariat BPBD

Pasal 12

(1) Sekretariat BPBD adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat BPBD dipimpin oleh seorang Sekretaris BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 13

Sekretaris BPBD mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian penataan arsip, organisasi dan tata laksana hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPBD.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris BPBD mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
b. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
e. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPBD; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Sekretariat BPBD terdiri dari:
    a. Subbagian Umum;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Program dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, persiapan konsep SPM, Pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan mempersiapkan bahan, data untuk menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja BPBD.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD

Pasal 17

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana, bencana lainnya serta pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (termasuk bencana kebakaran) pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   b. Seksi Kesiapsiagaan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan meliputi, fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana (termasuk bencana kebakaran) dan bencana lainnya serta pemetaan daerah rawan bencana.
(2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana (termasuk bencana kebakaran), pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi resik, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD

Pasal 22

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD adalah unsur pembantu pimpinan dibidang Kedaruratan dan Logistik.
(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 23

Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 25

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD terdiri dari:
    a. Seksi Kedaruratan; dan
    b. Seksi Logistik.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 26

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengerahan SDM, peralatan, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, komando untuk memerintahkan instansi/logistik, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan prasarana vital.
(2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan,

pelayanan psikososial, pengerahan logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan dan pendirian dapur umum.

Paragraf 7
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

Pasal 27

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD adalah unsur pembantu pimpinan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 30

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD terdiri dari:
    a. Seksi Rehabilitasi; dan
    b. Seksi Rekonstruksi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 31

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan dibidang perbaikan

lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi komplik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rekonstruksi, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPBD atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 35

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 36

Eselon jabatan pada BPBD sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana adalah pemangku jabatan struktural Eselon II.b;
b. Kepala Sekretariat adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.b;
c. Kepala Bidang adalah pemangku jabatan struktural Eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan BPBD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Pejabat setingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat di lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya dan/atau Pejabat setingkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan nonstruktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, maka segala kegiatan-kegiatan pada BPBD dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.
(2) Dalam rangka membantu tugas Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran dapat dibentuk Satuan Tugas dengan Peraturan Bupati di tingkat Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 April 2014 M
28 Jumadil Akhir 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 April 2014 M
28 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19720909 200212 1 009